



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **11 Mei 2016** telah memiliki **Anak Kedua** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-21072016-0103** tanggal **21 Juli 2016**
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala SD Negeri 3 Hative Besar Nomor : 421.2/42/SDN.3-H.B/2017 tanggal **11 Desember 2017** perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua a.n. **Yolanda Fransiska Syatauw**
 - Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor: **8171-KW-23072014-0002** tanggal **23 Juli 2014**
 - Akta Kelahiran Anak Kedua** a.n. **KRISALYN YURLIN HUNILA** Nomor : **8171-LT-21072016-0103** tanggal **11 Mei 2016**

MENETAPKAN
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **YOLANDA F. SYATAUW**
NIP : **19840126 201408 2 001**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pegatur Muda (III/a)**
Unit Kerja : **SD Negeri 3 Hative Besar**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Pebruari 2018** diberikan **Tunjangan Anak Kedua** a.n. **KRISALYN YURLIN HUNILA** sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

- : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia **21** tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

- : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dapat diperpanjang sampai dengan usia **25** tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2018

a.n. **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon;
- Kepala SD Negeri 3 Hative Besar Ambon;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.